

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Bencana Alam

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Angkutan Udara/Helikopter Untuk Tanggap Bencana

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Angkutan Udara/Helikopter untuk Tanggap Bencana adalah banyaknya kendaraan yang menggunakan jalur udara untuk mengangkut orang dan/atau barang dan digunakan pada saat terjadi bencana tertentu.
- Angkutan Udara/Helikopter untuk Tanggap Bencana adalah kendaraan yang menggunakan jalur udara untuk mengangkut orang dan/atau barang dan digunakan pada saat terjadi bencana tertentu.
- Angkutan Udara adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalur udara untuk mengangkut penumpang atau barang.
- Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
- Helikopter merupakan pesawat udara yang mengangkat dan terdorong oleh satu atau lebih rotor (propeller) horizontal besar.
- Tanggap Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya angkutan udara/helikopter yang digunakan untuk tanggap bencana di suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak angkutan udara/helikopter yang ada di suatu wilayah maka upaya tanggap bencana yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal.

## **KETERANGAN**

- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom.

- Jenis alat transportasi yang digunakan untuk tanggap bencana terdiri atas alat transportasi udara, darat dan laut.

- Alat transportasi udara, antara lain:

1. Pesawat Angkut Kargo
2. Helikopter

- Helikopter banyak digunakan pada saat proses tanggap bencana.

- Keuntungan dalam menggunakan Helikopter antara lain:

- Helikopter mampu terbang di tempat, mundur, dan lepas landas dan mendarat secara vertikal.
- Terbatas dalam fasilitas penambahan bahan bakar dan beban/ketinggian.
- Helikopter dapat terbang ke lokasi mana pun, dan darat di mana pun dengan lapangan sebesar rotor dan setengah diameter.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

**DOKUMEN**

SIPD

